

BAB IV

ANALISIS

1. Analisis terhadap persamaan dari segi kuantitas dan kualitas.

Pada prinsipnya, nafkah rumah tangga adalah dengan menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kriteria syari'at dan layak tinggal bagi istrinya dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan dan sandangnya sesuai dengan kemampuannya. Firmannya dalam Al-Qur'an :

(الطاف: ٧) *لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَةٍ وَمِنْ قَدَرٍ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي*
Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya". (Muhammad Abu Zahroh, 1994 : 84)

Dalam hal pemberian nafkah terhadap istri ini memang tidak ada ukurannya menurut nash secara pasti, yang ada hanya kecukupan dan kecukupan disini adalah ukurannya menurut adat kebiasaan ('urf) menurut kekuatan si pemberi nafkah, yaitu suami.

Wajib atas suami itu memberi nafkah makanan dan lauk-pauknya menurut adat kebiasaan negerinya dan menyediakan alat-alat masak, alat-alat kebersihan seperti, kamar mandi, sabun, dan lain-lainnya dari hasil usahanya dan diwajibkan untuk menyediakan pakaian istrinya, sekurang-kurangnya adalah pada awal musim panas dan musim dingin. Pakaian yang layak bagi istri yang kaya

semisal di negeri itu, begitu pula bagi istri yang menengah, dan istri yang miskin dibelikan pakaian yang biasa dipakai oleh wanita-wanita semisalnya dinegeri itu.

Dalam hal pakaian pengaruh adat kebiasaan harus nampak pada kualitasnya yakni tentang bagus jeleknya pakaian itu. Adapun berapa banyaknya itu tergantung pada keperluan bukan pada adat kebiasaan, dan ketentuan mengenai pakaian ini diterapkan pula hal-hal yang serupa seperti, perabot rumah tangga, peralatan dapur dan tempat tidur. (Imam Abi Ishaq, T.T : 162)

Pengaturan hak dan kewajiban antara suami istri itu disesuaikan dengan 'urf (adat) setempat, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at atau ketentuan menurut adat kebiasaan itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. (Masfuq Zuhdi, 1988 : 41)

Firman Allah SWT. :

(البقرة : ٢٣٣) . وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik (ma'ruf)". (Depag RI, 1987 : 59)

Yang dianggap ma'ruf disini adalah sesuai dengan keadaan setempat dan berkecukupan secara tidak berlebihan dan tidak berkekurangan.

Apabila istri masih kecil, maka tidak berhak padanya nafkah, tetapi apabila suami yang masih kecil dan istri telah dewasa maka berhak atasnya nafkah. (M.Hasbi Ash-Shidiqi, 1991 : 286)

Sebenarnya Nafkah terhadap istri, lebih baik di ukur dengan kebutuhan yang di perlukan secara berkecukupan dengan berdasarkan pada kondisi dan kebiasaan setempat, sehingga dapat terlihat mutu dan jumlahnya.

2. Analisis terhadap perbedaan dari segi kuantitas dan kualitas

Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari empat imam madzhab fiqh yang paling luas baik dalam memperinci, maupun dalam mencari landasan hukumnya, sehingga dapat menjernihkan masalah yang ratusan ribu jumlahnya seperti halnya dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri, beliau berlandaskan pada firman Allah ta'ala :

(الطلاق: ٧) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya : "Hendaklah bagi yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang tidak mampu memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya". (QS. At-thalaq : 7)

Dengan penafsirannya bahwa pemberian nafkah terhadap istri itu ditentukan menurut keadaan istri yang disesuaikan dengan kemampuan suami yang mana antara keduanya ada sifat kompromi, saling menghargai dan menghormati, dan lebih relevan dengan keadaan, yakni

barang itu kadang-kadang turun dan kadang-kadang naik sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, seharusnya menentukannya itu dengan atas dasar kofayah (kecukupan). (Syams aldin Al-syarkhas, 1993 : 183)

Lain halnya dengan Imam Syafi'i beliau menentukan kadar nafkah istri secara syara' dengan berlandaskan pada ayat Al-Qur'an at-thalaq : 7. Disini Allah menjadikan standart nafkah menurut keadaan lapang sempitnya suami bukan menurut pangkat dan martabat istri. Kaya dan miskinnya istri disini tidaklah menjadi patokan, karena perbedaan ukuran nafkah itu disesuaikan dengan kadar kemampuan, dan hal itu terpulang pada keadaan si pemberi nafkah bukan sipenerima nafkah. (Anshory Umar Sitanggal, 1994 : 436).

Adapun yang dimaksud dengan secara ma'ruf dalam ayat 233 Al-baqarah adalah menyangkut dalam hal pakaian melihat segi kuantitas dan kualitasnya itu sesuai dengan kebiasaan adat setempat dan waktu.

Menurutnya nafkah itu diukur dengan jumlah 2 mud (1 kg 2 ons) 1 mud dan 1 1/2 mud yang sesuai dengan pemberian makan yang dipergunakan untuk pembayaran kaffarat, yaitu pemeberian makan yang ditentukan oleh agama dan dapat mengenyangkan serta menghilangkan lapar.

Apabila makan yang diberikan pada istri sebagai nafkah ukuran yang banyaknya tidak ditetapkan dengan